

HUKUM DAGANG

IV.1 PENGERTIAN HUKUM DAGANG

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.

IV.2 SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada (diatur dalam) :

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan
 - o Kitab Undang-undang dagang atau Wetboek Koophandel Indonesia.
 - o Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgelijk wetboek Indonesia (BW).
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal – hal yang berhubungan dengan perdagangan. Hukum dagang selain diatur dalam KUHD dan KUHS juga terdapat dalam berbagai peraturan – peraturan khusus (yang belum dikodifikasikan) seperti :
 - o Peraturan tentang Koperasi
 - o Peraturan Policemen (Stb. 1905/217 yo. Stb 1906/348)
 - o Undang –Undang Oktorai (Stb. 1922/54)
 - o Peraturan Hak Milik Industri (Stb. 1912/545)
 - o Peraturan Lalu Lintas (Stb. 1933/66 yo. 249)
 - o Peraturan Maskapai Andil Indonesia (Stb. 1939/589 yo. 717)
 - o Undang – Undang No.1 tahun 1961 dan UU No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk – Bentuk Usaha Negara (Persero, Perum, Perjan).

IV.3 KETENTUAN HUKUM DAGANG

1. Hubungan hukum antara produsen satu sama lain, produsen dengan konsumen yang meliputi antara lain : pembelian dan penjualan serta pembuat perjanjian.
2. Pemberi perantara antara mereka yang terdapat dalam tugas-tugas makelar, komisioner, pedagang keliling dan sebagainya.
3. Hubungan hukum yang terdapat dalam :
 - o Bentuk-bentuk asosiasi perdagangan seperti perseroan terbatas (PT=N.V), perseroan firma (VOF)
 - o Pengakuan di darat, laut dan di udara serta pertanggungan atau asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan dan jaminan keamanan dan resiko pada umumnya.

⊞ Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Prof. Subekti berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan hukum dagang relative sama dengan hukum perdata. Selain itu “dagang” bukanlah suatu pengertian dalam hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Pembagian hukum sipil ke dalam KUHD hanyalah berdasarkan sejarah saja, yaitu karena dalam hukum romawi belum terkenal peraturan-peraturan seperti yang sekarang termuat dalam KUHD, sebab perdagangan antar Negara baru berkembang dalam abad pertengahan.

⊞ Hubungan Pengusaha dan Pembantunya

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu melakukan diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

- o Membantu dalam perusahaan
- o Membantu diluar perusahaan

Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dengan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersipat :

- o Hubungan perburuhan, sesuai pasal 160 a KUH Perdata
- o Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata
- o Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

IV.4 BENTUK – BENTUK PERUSAHAAN

Teori hukum perusahaan saat ini adalah mengenai bentuk-bentuk perusahaan yang terdiri dari perusahaan perorangan, CV, Firma, Perseroan terbatas, dan Koperasi. hal ini saya bahas karena mengingat posisi perusahaan yang begitu penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara

1. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- o relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- o tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi

- o tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
- o seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- o sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
- o keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
- o jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
- o sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

Kebaikan :

- o Pemilik bebas mengambil keputusan
- o Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan
- o Rahasia perusahaan terjamin
- o Pemilik lebih giat berusaha

Keburukan :

- o Tanggungjawab pemilik tidak terbatas
- o Sumber keuangan perusahaan terbatas
- o Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin
- o Seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri, sehingga pengelolaan manajemen o menjadi kompleks

2. Firma

Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau lebih dengan bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian akan ditanggung bersama.

Ciri dan sifat firma :

- o Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi
- o Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
- o Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
- o keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
- o seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
- o pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
- o mudah memperoleh kredit usaha

Kebaikan :

- o Kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja diantara para anggota
- o Pendiriannya relatif mudah, baik dengan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian
- o Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi

Keburukan :

- o Tanggungjawab pemilik tidak terbatas
- o Kerugian yang disebabkan oleh seorang anggota, harus ditanggung bersama anggota lainnya
- o Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.

3. Perseroan Komanditer (CV)

Bentuk badan usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Namun tidak semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama berusaha bersama antara 2 (dua) orang atau dengan AKTA OTENTIK sebagai AKTA PENDIRIAN yang dibuat dihadapan NOTARIS yang berwenang. Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari PESERO AKTIF dan PERSERO PASIF yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan peribadinya.

ciri dan sifat cv :

- o sulit untuk menarik modal yang telah disetor
- o modal besar karena didirikan banyak pihak
- o mudah mendapatkan kredit pinjaman
- o ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
- o relatif mudah untuk didirikan
- o kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

Kebaikan :

- o Kemampuan manajemen lebih besar
- o Proses pendiriannya relatif muda
- o Modal yang dikumpulkan bisa lebih besar
- o Mudah memperoleh kredit

Keburukan :

- o Sebagian sekutu yang menjadi Persero Aktif memiliki tanggung tidak terbatas
- o Sulit menarik kembali modal
- o Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu

4. Perseroan Terbatas (PT)

Bentuk badan usaha PT adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan huk um yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS bentuk PT ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.

Sama halnya dengan CV pendirian PT juga dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih, karena sistem hukum di Indonesia menganggap dasar dari perseroan terbatas adalah suatu perjanjian maka pemegang saham dari perseroan terbatas pun minimal haruslah berjumlah 2 (dua) orang, dengan jumlah modal dasar minimum Rp. 50.000.000,-, sedangkan untuk bidang usaha tertentu jumlah modal dapat berbeda seperti yang ditentukan serta berlaku aturan khusus yang mengatur tentang bidang usaha tersebut.

ciri dan sifat pt :

- o kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
- o modal dan ukuran perusahaan besar
- o kelangsungan hidup perusahaan pt ada di tangan pemilik saham
- o dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
- o kepemilikan mudah berpindah tangan
- o mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
- o keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
- o kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
- o sulit untuk membubarkan pt
- o pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden

Kebaikan :

- o Pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan
- o Mudah mendapatkan tambahan dana/modal misalnya dengan mengeluarkan saham baru
- o Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin
- o Terdapat efesiensi pengelolaan sumber dana dan efesiensi pimpinan, karena pimpinan dapat diganti sewaktu-waktu melalui Rapat Umum Pemegang Saham
- o Kepengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas kepada pemilik atau pemegang saham.
- o Diatur dengan jelas oleh undang-undang perseroan terbatas serta peraturan lain yang mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan.

Keburukan :

- o Merupakan subjek pajak tersendiri dan deviden yang diterima pemegang saham akan dikenakan pajak
- o Kurang terjamin rahasiaperusahaan, karena semua kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham
- o Proses pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar dari CV
- o Proses Pembubaran, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan dan Pengambilalihan perseroan membutuhkan waktu dan biaya serta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).